

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia maka pusat perhatian kita akan tertuju pada kedudukan Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang harus ditaati oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, hal itu merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan. Hukum Islam merupakan bahan dalam pembinaan Hukum Nasional, dari sumber ajarannya, realita kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Tentang berlakunya Hukum Islam di Indonesia terlihat ada teori mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional, terlihat bahwa hukum Agama berada dalam hukum Nasional Indonesia termasuk di dalamnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Sejarah tentang terbentuknya Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata) tidak lepas dari sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda dan Code Civil Perancis, hal ini disebabkan karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda beberapa waktu lalu.

Hukum Islam di dalamnya mengatur tentang banyak hal diantaranya tentang perkawinan, perceraian, wakaf, muamalah, ibadah dan lain sebagainya.

Hukum kewarisan jugu diatur dalam hukum Islam, dan hukum kewarisan itu merupakan sebagian dari hukum Al-Qur'an dan As-sunnah, maka hukum kewarisan merupakan masalah yang penting sebab masalah kewarisan itu menyangkut harta benda atau kekayaan, dan hal ini dialami oleh setiap orang. Hukum kewarisan akan sangat mudah menimbulkan sengketa karena harta benda yang ditinggalkan oleh si meninggal itu di peruntukkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu harus diberikan ketentuan-ketentuan pasti aka bagian-bagian untuk para ahli warisnya.

Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan tentang ketentuan-ketentuan bagian para Ahli waris dalam surat An Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فِ رِيسَةِ
 مِّنَ اللَّهِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua ,maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ; jika anak perempuan itu seorang saja , maka ia memperoleh separoh harta.Dan untuk dua orang ibu bapak,masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,maka ibunya mendapat seperenam.(pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah di bayar

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ketentuan ayat di atas sudah jelas bagian-bagian para ahli waris.

Bagian itu untuk 12 orang yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Yang laki-laki terdiri dari:

1. Suami
2. Ayah
3. Kakek dari bapak
4. Saudara laki-laki seibu

Yang perempuan terdiri dari:

1. Isteri
2. Ibu
3. Nenek
4. Anak perempuan
5. Cucu perempuan dari garis laki-laki
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan seapak
8. Saudara perempuan seibu.²

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1984, hal. 1984.

² Muslih Maruzi, *Asasul Mawarist (Pokok-pokok Ilmu Warts)*, Mujahidin, Semarnag, 1981, hal. 44-47.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda yaitu untuk anak laki-laki dengan anak perempuan adalah dua berbanding satu (2 : 1). Hal ini dijelaskan pada pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.³

Hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Barat ada sedikit perbedaan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) antara ahli waris tidak dibedakan jenis kelaminnya, waktu kelahiran dan dari perkawinan pertama atau kedua, mereka mendapat kan bagian yang sama.⁴

Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata (KUH Perdata) apabila ada seseorang yang meninggal dunia itu ada empat (4) golongan ahli waris.

Keempat golongan itu adalah :

1. Golongan pertama terdiri dari Anak-anak dan atau keturunannya serta janda dan duda
2. Golongan kedua terdiri dari bapak dan ibu atau orang tua dan saudara-saudara sekandung atau kakak dan adik dari orang yang meninggal dunia
3. Golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek dan seterusnya ke atas

³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hal. 131.

⁴ Benyamin Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*, Transito, Bandung, 1988, hal. 8.

4. Golongan keempat saudara.⁵

Dalam membagi harta yang ditinggalkan, menurut KUH Perdata tergantung ahli waris itu masuk pada golongan berapa, apabila masuk pada golongan pertama maka ahli waris pada golongan kedua dan seterusnya tidak mendapat harta peninggalan. Apabila ahli waris golongan pertama tidak ada maka golongan yang kedua yang mendapat warisan dan golongan ketiga, keempat tidak mendapatkan.

Dari pembagian warisan di atas, kita mengenal adanya penghalang yaitu golongan yang pertama menghalangi golongan yang kedua, ketiga, keempat untuk mendapatkan warisan

Dalam Hukum Islam pembagian harta peninggalan itu menganut ketentuan Al- Qur'an. Dalam pembagiannya adakalanya ahli waris itu tidak mendapatkan karena adanya ahli waris yang lebih dekat, seperti nenek atau kakek tidak akan mendapatkan harta peninggalan apabila ada bapak atau ibu, dan suami atau isteri apabila ada anak maka bagiannya akan berkurang, kalau suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ sedangkan isteri dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$. Hal itu di sebut hijab atau penghalang dalam waris.

Dari uraian di atas penulis ingin mengangkat judul skripsi **PENGHALANG DALAM HUKUM WARIS (Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dengan Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI))**

⁵ Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indoensia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 60-63.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penghalang kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ?
2. Bagaimana penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
3. Bagaimana persamaan penghalang kewarisan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
4. Bagaimana perbedaan penghalang kewarisan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penghalang kewarisan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Untuk mengetahui penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Untuk mengetahui persamaan penghalang kewarisan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Untuk mengetahui perbedaan penghalang kewarisan antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah agar penulis dapat mengetengahkan lebih jelas mengenai penghalang waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yuridis normatif untuk menganalisis data mengenai pnghalang waris dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan literatuer yang telah penulis pelajari dari sumber data.

2. Spisifikasi Penelitian

Spisifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Penelitian deskriptif tertuju pada masalah yang ada

pada saat ini artinya tertuju pada aturan hukum yang masih berlaku di masyarakat.

Adapun ciri-ciri metode deskriptif adalah :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang.
- b. Data yang diperoleh mula-mula disusun, dikaji dan kemudian dikumpulkan.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah menggunakan data sekunder yaitu dengan cara library research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara-cara mempelajari buku-buku dan karya yang ilmiah yang merupakan karya tulis para ahli terutama yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hahekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis.

Metode analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun secara teratur dan sistimatis kemudian dianalisis secara kualitatif. Sedangkan kuantitatif untuk mengolah data

yang sifatnya tidak dapat diukur, berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian guna memperoleh ketegasan dan objektivitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini penulis mencoba menguraikan sistematikanya, yaitu dengan cara membagi seluruh materi menjadi empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun ke empat bab yang di maksud adalah sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan, sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang pengertian penghalang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dasar hukum waris, cara memperoleh waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan cara memperoleh waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), macam -macam penghalang waris, ahli waris laki-laki dan perempuan yang terhalang untuk menerima warisan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari :

A. Hasil Penelitian

Sub bab ini membahas tentang penghalang kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), persamaan penghalang antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan penghalang antara Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Pembahasan

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.